

**MEMBACA DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN
HABERMAS
DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA**

Oleh: Moh. Asy'ari Muthhar¹
ari2504na1@yahoo.com

Abstract *Democracy is a government based on popular sovereignty. This definition implies all matters relating to the welfare of the majority must be based on the will of the people in general and not based on the desire of a handful of people. The problems that occurred during precisely the parameters of democracy only stop the implementation of the general election. Almost never been discussed whether the policies made by the government already represents the wishes of the people or not. It seems that occurred during this time, in Indonesia, the policy made only prioritize the interests of a few people, or to order certain parties. This view departs from the reality of what happened, when the government issued a policy is often criticized on the people. This condition as a result of the lack of space for people to participate in policy formulation, there is no interaction or communication between people and state. In fact, the interaction in a democracy such as Indonesia is very important that the founding purpose of government reached. These interactions are by Jurgen Habermas termed deliberative democracy.*

Keywords : *Demokrasi deliberatif, Politik Indonesia, Jurgen Habermas*

A. PENDAHULUAN

Realitas politik demokrasi penuh dengan ketidakpastian. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa demokrasi selama ini terimplimentasi dalam bentuk kebebasan mendirikan partai politik, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagaimana definisi Josep Schumter, di mana baginya demokrasi hanya sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif.

Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Setelah itu suara rakyat dikhianati dan ditendang.² Padahal demokrasi dalam berbagai kajian teoritis, berdasarkan pada sejarah kemunculannya, didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³

Jadi, sebenarnya dalam demokrasi terlihat jelas bagaimana keterlibatan masyarakat secara total. Hanya saja realitas politik yang muncul kepermukaan justru sebaliknya, sehingga timbul pertanyaan apakah demokrasi yang didengungkan selama ini adalah demokrasi semu (*pseudo democracy*) karena pada hakikatnya yang menentukan kebijakan cuma para elit? Di mana peran rakyat?

Demokrasi deliberatif yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas, mungkin bisa menjadi solusi alternatif untuk menjawab persoalan demokrasi tersebut. Demokrasi deliberatif bukan sebuah gaya baru mengenai bentuk demokrasi yang ada, seperti: demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan demokrasi parlementer, tapi ia sebuah model yang secara politis diharapkan mampu menjelaskan dinamika komunikasi politis dalam negara demokratis.⁴ Habermas memandang komunikasi yang terdapat dalam negara demokratis selama ini belum dapat diwujudkan. Komunikasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah komunikasi masyarakat dan pemimpin.

Di masa Orde Baru, misalnya, dominasi negara atas masyarakat sangat kuat. Pengawasan negara atas masyarakat berjalan secara ekstensif. Campur tangan pemerintah ada di seluruh wilayah kehidupan sehari-hari. Kepala Desa diangkat sebagai klien negara yang mengontrol dan memantau hampir seluruh kegiatan masyarakat.⁵ Untuk melamar pekerjaan, seorang warga perlu mendapat rekomendasi dari pejabat militer dan sipil. Hal serupa diperlukan pula untuk menikah, memasuki sekolah, pindahan dan lain-lain.

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 yang dikenal dengan reformasi, memberikan angin segar bagi munculnya ruang partisipasi masyarakat. Tapi, harapan itu sepertinya akan terkubur, karena yang terjadi justru kebebasan politik dijadikan sarana pertarungan para elit dalam meraih kekuasaan.

Masyarakat dibutuhkan hanya pada saat pemilu. Kondisi ini melegitimasi definisi demokrasi ala Josep Schumter di atas.

Demokrasi deliberatif yang ditawarkan Jurgen Habermas menjadi sumbangan pemikiran yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan demokrasi saat ini. Hal ini berdasarkan bahwa demokrasi deliberatif menyaratkan adanya komunikasi antara masyarakat dan negara (baca: pemimpin) yang diistilahkan dengan ruang publik (*public sphere*).⁶ Jadi, ada proses-proses diskursif yang terbangun. M⁷akanya, ruang publik itu didefinisikan sebagai tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka. Ruang publik ini, menurut Eep Saefulloh Fatah, bisa berbentuk kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum.⁸ Karena itu, Eep Saifulloh Fatah, mendefinisikan publik sebagai warga negara yang memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi. Publik bukan kerumunan massa yang diam (*mass of silent*).⁹

B. TENTANG JURGEN HABERMAS

Jurgen Habermas lahir pada 18 Juni 1927 di Dusseldorf, Jerman. Ia berasal dari keluarga kelas menengah, di mana ayahnya pernah menjabat direktur Kamar Dagang di kota tersebut.¹⁰ Ia dikenal sebagai seorang tokoh dari generasi kedua Mazhab Frankfurt bidang penelitian sosial. Pengaruh pemikirannya cukup luas, sehingga ada anggapan bahwa ilmu humaniora modern tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Habermas ini. Pemikiran Jurgen Habermas banyak dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant dan Karl Marx.¹¹

Perjalanan keilmuan Jurgen Habermas dimulai dari sebuah Universitas di Gottingen. Di sana ia belajar kesusasteraan Jerman, psikologi, ekonomi, sejarah dan filsafat. Setelah itu, ia melanjutkan program doctoral bidang filsafat di Universitas Bonn di daerah Zurich. Disertasinya berjudul "*das absolut und*

die Geschidhte” (yang absolut dan sejarah), suatu studi tentang pemikiran Friedrich Schelling.¹²

Selain itu, ia juga aktif dalam diskusi-diskusi politik, di antaranya perdebatan hangat tentang masalah persenjataan kembali (*rearmament*) di Jerman setelah kalah dalam Perang Dunia II. Dari aktifitas inilah ia menggabungkan dirinya dalam partai *National Socialist Germany*.¹³ Pada usianya yang ke-25 tahun, Jurgen Habermas bergabung dengan *Institut fur Sozialforschung* (Institut Penelitian Sosial) di Frankfurt yang biasa disebut dengan Mazhab Frankfurt dan Jurgen Habermas terlibat aktif dalam mempopulerkan megaprojek teori kritis (*kritischetheorie*).¹⁴

Pada tahun 1956, ia dipercaya sebagai asisten dari Theodor Wiesengrund Adorno. Jabatan ini merupakan momentum penting dalam karier keilmuan Jurgen Habermas, karena jabatan di lembaga ini memberikan peluang bagi perkembangan intelektualitasnya. Adorno merasa senang dan puas atas kinerja Jurgen Habermas, seorang penulis yang berbakat dan memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap *Institut fur Sozialforschung* (Institut Penelitian Sosial) Frankfurt.¹⁵

Dengan aktifitas intelektualnya yang luar biasa, Jurgen Habermas mendapatkan banyak gelar kehormatan, di antaranya; New School for Social Research, New York, Universitas Hebrew Jerussalem, Universitas Buenos Aires, Universitas Hamburg, Reichsuniversitat Utrecht, Universitas Northwestern, Universitas Evanston, Universitas Athens, Universitas Tel Aviv, Universitas Bologna, dan Universitas Paris.¹⁶

Aktifitas dan prestasinya itu membawanya pada posisi sebagai Direktur *Institut fur Sozialforschung*, menggantikan Max Horkheimer. Ketika para mahasiswa sosialis Jerman berdemonstrasi pada tahun 1968-1969, Jurgen Habermas sempat memberikan dukungan. Tapi, kemudian Habermas berkonfrontasi dengan para mahasiswa tersebut, karena menurutnya, gerakan para mahasiswa sosialis itu sudah melewati batas dan masuk dalam bentuk “revolusi palsu”.¹⁷

Tidak lama setelah konfrontasi itu, Jurgen Habermas pindah ke Stanberg, Bayern dan menjadi peneliti di *Max-Planck Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der*

Wissenschaftinchtischen Welt (Institut Max-Planck untuk Penelitian Kondisi-kondisi Hidup dari Dunia Teknis-Ilmiah). Di lembaga ini, Habermas dipercaya sebagai direktur juga. Selama kurang lebih sepuluh tahun berkarir di Max-Planck inilah Habermas menghabiskan pengembaraan intelektualitasnya sehingga lebih sistematis.¹⁸

Berdasarkan pemikiran-pemikirannya dan aktifitas intelektualitasnya itu, Frans Magniz-Suseno, menilai bahwa Habermas merupakan pewaris dan pembaharu teori kritis Frankfurt, sebab sebagai pewaris dan pengembang dia tidak termasuk ke dalam kelompok Frankfurt (aliran Frankfurt sudah berakhir setelah kematian Horkheimer, Adorno, Marcuse), tetapi Habermas punya jasa besar dalam menyuburkan gaya pemikiran Frankfurt itu bagi filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang lebih luas.¹⁹

C. KONTEKS HISTORIS PEMIKIRAN JURGEN HABERMAS

Sebuah keniscayaan untuk memahami pemikiran Jurgen Habermas, terlebih dahulu harus memahami konteks sejarah dan pembentukan teori-teori yang melatarbelakangi pemikiran-pemikirannya. Sebagai pewaris mazhab Frankfurt, Habermas menempati posisi penting dalam teori kritis. Ia tidak menelan begitu saja pemikiran-pemikiran yang diterima. Ia justru menelusuri kelemahan-kelemahannya untuk diperbaiki.

Teori kritis yang dirintis oleh Max Horkheimer dan Adorno dari mazhab Frankfurt atau *Frankfurt schule* pada awalnya merupakan sebuah upaya untuk mengatasi determinisme ekonomi dari Marxisme ortodoks yang dianut sebagai ideologi resmi Uni Soviet. Pemikiran Karl Mark betapapun dibela dan dianggap tabu, tetap dapat diperlakukan sebagai sebuah teori sosial. Bahkan lebih radikal lagi, teori Marx adalah salah satu produk rasionalisme Barat yang dikembangkan sejak Yunani Kuno dan rasionalisme Barat itu mulai mendapat aktualisasi historisnya pada zaman *renaissance* melalui pemikiran Rene Descartes.²⁰

Jurgen Habermas mendalami pikiran ini dengan menggunakan pendekatan model psikoanalisa. Akan tetapi,

menurut Habermas, Karl Marx tidak konsisten mempertahankan pendekatannya. Karl Marx memahami interaksi dalam kerangka pekerjaan, dalam konteks ini teorinya gagal sebagai teori emansipatif. Marx mau mengembalikan seluruh perkembangan masyarakat pada perkembangan alat-alat produksi. Tetapi, Habermas menegaskan bahwa perkembangan alat-alat produksi meskipun tetap memainkan peranan dalam perkembangan masyarakat, tidak memelopori, melainkan menyusul perubahan sosial.²¹ Bagi Habermas teori Karl Marx menjadi dogma yang justru kehilangan daya pembebas, dan berganti menjadi daya dominasi.

Kritik terhadap Marx ini kemudian menjadi inti pemikiran Habermas berikutnya. Jürgen Habermas kemudian sering bicara tentang interaksi atau komunikasi. Komunikasi adalah hubungan yang simetris atau timbal balik terjadi diantara dua pihak yang sama kedudukannya. Komunikasi bukan hubungan kekuasaan, melainkan hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak saling mengakui kebebasannya dan saling percaya. Komunikasi juga merupakan interaksi yang diutarakan secara simbolis menurut bahasa dan mengikuti norma-norma. Bahasa harus dapat dimengerti, benar, jujur dan tepat. Keberlakuan norma-norma itu hanya dapat dijamin melalui kesepakatan dan pengakuan bersama bahwa kita terikat olehnya. Komunikasi tidak mengembangkan keterampilan melainkan kepribadian orang dan kita menjadi ahli komunikasi melalui internalisasi peran-peran sosial.²²

D. DEMOKRASI DELIBERATIF

Karya Jürgen Habermas yang banyak membahas demokrasi deliberatif adalah *Faktizitas und Geltung*, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris: *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Karya ini menjadi bukti komitmen Habermas terhadap negara hukum demokratis. *Faktizitas und Geltung* lahir dari asumsi Habermas bahwa “negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi radikal”.²³ Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup (*splendid*

isolation), tetapi masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam pembentukan setiap kebijakan politik dan hukum. Partisipasi demikian dapat melalui media atau organisasi-organisasi tertentu. Medan publik menjadi arena di mana perundangan dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif.²⁴

Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat – dalam kosa kata teoritis Habermas – “diskursus publik”.²⁵

Tentu saja demokrasi deliberatifnya Habermas adalah hasil ketegangan kreatif (*creative tention*) yang panjang dalam sejarah pemikiran tentang hukum, negara dan demokrasi. Paling tidak ada dua tradisi kenegaraan modern yang menjadi representasi dari *creative tention* ini yaitu tradisi liberal yang bermula dari John Locke dan tradisi republiken yang meneruskan paham kenegaraan Rousseau.²⁶ Tradisi liberal memandang hukum dan negara secara utilitaristik sebagai lembaga-lembaga yang perlu untuk menjamin kebebasan-kebebasan warga masyarakat. Negara merupakan lembaga yang menciptakan kondisi keamanan yang diperlukan agar warga masyarakat dapat hidup dan berusaha dengan bebas.²⁷ Sebaliknya Rousseau memandang hukum sebagai ekspresi kehendak umum, kehendak suci rakyat. Mengabdikan diri pada negara adalah tugas suci. Republikanisme menegaskan bahwa negara bukan hanya sebagai sarana pelayanan kebebasan individual, tapi ia juga berhak menuntut komitmen dan pengorbanan dari warga negara.²⁸

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersama-sama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner. Demokrasi deliberatif mewadahi kelemahan-kelemahan mekanisme pemungutan suara yang dilahirkan oleh demokrasi liberal, yang menempatkan sang peraih suara terbanyak sebagai pihak yang “berhak menentukan tindakan bersama”. Sifat deliberasi yang dimilikinya menjadi legitimator model ini,

kebijakan pemerintah diuji melalui proses konsultasi publik yang luas. Secara otomatis, proses konsultasi publik yang luas ini meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi.²⁹

Dengan bertolak dari teori kritis “masyarakat” Marx Horkheimer dan Theodor W. Adorno, Habermas bermaksud mengembangkan gagasan sebuah teori masyarakat yang dicetuskan dengan maksud praktis.³⁰ Walau pada akhirnya ia menolak beberapa aspek dari teori mereka khususnya tentang pesimisme budaya Horkheimer dan Adorno.³¹ Dengan kata lain, bagaimana teori menjadi emansipatoris bagi masyarakat yang irasional.³² Perihal tersebut membuktikan bahwa Habermas sangat mementingkan “rasionalitas dan komunikasi publik” dalam upaya menerapkan demokrasi deliberatif untuk khalayak umum khususnya Indonesia.

Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa Habermas memang bermaksud menyusun teori komunikasi dengan tujuan membangun konsensus universal bebas dominasi, yang menjadi kehendak fundamental bagi setiap hubungan sosial.³³ Dengan demikian, secara tidak langsung bisa kita lihat bersama bahwa rasio menempati posisi yang cukup penting dalam memberikan peluang mengurangi kecenderungan terhadap dominasi di bidang humanitas.

Dalam beberapa buku karya Habermas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa Habermas menempatkan demokrasi dan ruang publik sebagai model pragmatis yang mau tidak mau harus berakar pada sistem nilai rasio komunikasi dalam masyarakat karena model ini berhubungan dengan ruang publik secara komunikatif serta sifat dari model tersebut sangat ilmiah dan perlu disikusi dengan pertimbangan yang rasional.³⁴

Sebagaimana telah disinggung dimuka, Habermas menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik. Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui berbagai macam diskursus. Tetapi bukan seperti dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung menjadi legislator, maka dalam

demokrasi deliberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk.³⁵

Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi bagus antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi. Inilah yang dalam teori Jurgen Habermas disebut dengan Demokrasi Deliberatif. Teori ini berakar dalam teori tindakan komunikatif. Atau boleh dikatakan, teori tindakan komunikatif merupakan basis epistemik bagi teori demokrasi deliberatif. Menurut Habermas, komunikasi sudah selalu merupakan ciri dasar kehidupan bersama manusia.³⁶ Dalam bahasa Habermas sendiri, demokrasi deliberatif adalah suatu teori yang menerima deliberasi rasional di antara para warga sebagai sumber legitimasi politik.³⁷

Dalam masyarakat tradisional yang masih cenderung homogen, kebutuhan akan deliberasi politis yang inklusif belum muncul. Di sana ada referensi bersama pada otoritas transenden yang dianggap menyediakan basis kokoh yang pra-diskursif bagi kesatuan dan stabilitas komunitas politis. Habermas mengatakan bahwa hukum awalnya memiliki suatu dasar Ilahi: hukum ini, biasanya ditafsirkan dan diatur oleh para teolog atau pembuat hukum, lalu diterima secara luas sebagai bagian dari perintah Ilahi atau tatanan hukum alam, dan bukan urusan manusia.³⁸ Walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar, sebab jauh sebelum zaman modern peran dan kontribusi masyarakat sudah terjadi, tetapi dengan kelahiran modernitas situasinya berubah. Dalam konteks post-tradisional dan pluralisme metafisika, referensi bersama pada otoritas agama tidak lagi memadai. Habermas yakin bahwa dalam masyarakat modern, "otoritas dari yang Ilahi perlahan-lahan digantikan dengan otoritas suatu konsensus rasional dan bahwa legitimasi dan stabilitas dari komunitas politik tergantung pada (menurut model deliberatif) rasionalitas konsensus yang dicapai dalam debat demokratis itu sendiri."³⁹

Dengan modal ini Habermas ingin mengatakan bahwa sebuah keputusan politis haruslah diuji secara publik sedemikian rupa sehingga diterima secara intersubjektif oleh semua warga negara dan tidak menutup diri dari kritik-kritik dan revisi-revisi.

Maka bagi Habermas, untuk mendorong partisipasi publik dan memperluas atau memperkuat demokrasi, politik harus dipandang sebagai percakapan publik yang dijalankan dengan prosedur-prosedur yang sah dan rasional.⁴⁰

Demokrasi Deliberatif mendekati situasi pembicaraan ideal bila ia memenuhi kondisi-kondisi formal berikut: 1) inklusif, tidak ada pihak yang dieksklusi dari partisipasi dalam diskusi mengenai topik-topik yang relevan baginya, dan tidak ada informasi relevan yang dilarang, 2) bebas paksaan (setiap orang boleh terlibat dalam argumen secara bebas, tanpa didominasi atau merasa diintimidasi oleh para partisipan lain, 3) terbuka dan simetris (masing-masing partisipan dapat menginisiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan diskusi mengenai topik yang relevan, termasuk prosedur-prosedur deliberatif). Selain itu, para partisipan juga tanpa batas boleh mengusulkan skop atau agenda mengenai deliberasi-deliberasi publik: topik-topik selalu terbuka, ditentukan oleh mereka yang berpartisipasi dalam diskusi-diskusi dan tunduk pada revisi bila diperlukan.⁴¹ Ringkasnya, demokrasi deliberatif mensyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama sebagai partner setara (*equal*), di mana setiap individu diberi ruang untuk bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggung-jawabkan posisi masing-masing.

Dengan kata lain, legitimasi tidak terletak pada hasil komunikasi politik, melainkan pada prosesnya. Deliberasi sebagai sumber final legitimasi politik semacam itulah yang memungkinkan penerimaan terhadap argumen-argumen religius dalam arena publik.⁴² Semakin diskursif proses itu, yakni semakin rasional dan terbuka terhadap pengujian publik, semakin legitim hasilnya.

Sebagai konsekuensi dari deliberasi tersebut, masuknya pengaruh agama (religiusitas) tak bisa dihindari. Dugaan bahwa modernitas akan mengakibatkan hilangnya pengaruh agama dalam kehidupan umat manusia rupanya tinggal slogan. Proses rasionalisasi atas *lebenswelt* yang melahirkan kekuatan-kekuatan baru seperti ilmu pengetahuan modern, negara hukum, dan kapitalisme yang turut mengambil peran dalam menentukan bagaimana manusia menjalani hidupnya tidak serta-merta

melenyapkan agama. Alih-alih agama punah, kini ia merajalela dimana-mana. Jurgen Habermas menunjukkan bahwa Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, India, dan Amerika Serikat sebaliknya justru mengalami revitalisasi keagamaan, yang bahkan bercorak fundamentalis.⁴³ Di Iran telah berdiri teokrasi setelah rezim korup berkuasa. Di beberapa negara Muslim, juga di Israel, hukum agama diusulkan menjadi alternatif untuk hukum sipil sekuler.⁴⁴ Di Indonesia, agama menguat melalui berbagai teror atas nama agama, desakan memberlakukan syariat Islam, lahirnya jaringan Negara Islam Indonesia (NII), dan berdirinya “kota Injil” oleh kalangan Kristen di Manokwari.⁴⁵ Faktor-faktor itu tidak bisa dielakkan sebagai salah satu fenomena penting ditengah arus tuntutan deliberasi itu.

Kenyataan bahwa komunitas religius dan tradisi keagamaan masih bertahan dan berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan politik setelah mengalami proses sekularisasi itulah yang oleh Habermas disebut sebagai “masyarakat postsekular”.⁴⁶ Dalam masyarakat post-sekular ini, berbagai fenomena di atas tidak bisa dipahami sebagai sekedar gangguan terhadap demokrasi. Apa yang mendasar di balik berbagai gejala sosiologis itu adalah ada harapan dari komunitas religius untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Lebih dari itu, adanya keinginan dari kelompok-kelompok religius untuk menjadikan doktrin komprehensifnya sebagai basis legitimasi tatanan kehidupan bersama. Agama sebagai pandangan dunia menyeluruh dipandang sebagai sangat relevan untuk menata kehidupan politik suatu masyarakat.⁴⁷

Masyarakat juga memiliki peran dalam mengontrol kinerja pemimpin. Dalam hal ini Muhammad Imaroh mengemukakan, peran serta dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin itu dilakukan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku, baik itu para proses pengangkatannya atau pada proses turunnya dari masa jabatan tersebut. Sekalipun, dalam proses turunnya dari masa jabatan dilakukan dengan pencopotan, karena dinilai kurang amanah dalam memimpin, tetap harus melalui aturan dan tata tertib yang berlaku. Dalam konteks demikian, Imaroh mengusulkan adanya sekelompok orang atau lembaga yang

terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menilai hal-hal tersebut serta memberikan teguran, peringatan dan nasehat kepada kepala negara. Tugas dari lembaga ini adalah menilai.⁴⁸

E. DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM KONTEKS INDONESIA

Berakhirnya Orde Baru, 21 Mei 1998, Indonesia segera memasuki fase yang disebut dengan “liberalisasi politik awal”. Inilah fase yang ditandai oleh serba ketidakpastian dan karenanya dinamai secara teoritis oleh O'Donnell dan Schmitter kurang lebih sebagai fase “transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana”.⁴⁹

Liberalisasi politik awal pasca-Orde Baru ditandai antara lain oleh redefinisi hak-hak politik rakyat.⁵⁰ Daftar hak yang mana sebelumnya begitu pendek, dalam fase ini telah memanjang secara dramatis. Setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun diberangus oleh rezim otoriter. Sebaliknya, hampir tak ada kalangan yang peduli kepada kewajiban-kewajiban politik mereka.⁵¹

Dalam kerangka ini terjadilah luapan kebebasan. Kehidupan politik warga ditandai oleh hadirnya kebebasan sebagai suasana dan tuntutan umum di tengah masyarakat. Dari sini lalu memunculkan ledakan partisipasi politik. Ini merupakan konsekuensi logis pengekangan partisipasi politik yang berlebihan selama Orde Baru berkuasa. Ledakan partisipasi politik terjadi dalam bentuknya yang beragam. Pada tataran massa akar rumput, ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru hara, kekerasan massa, dan amuk.

Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus “liar” yang terjadi dalam masyarakat. Di samping kekuasaan administratif (negara) dan kekuasaan ekonomis (kapital) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil.⁵² Ini yang menjadi inti demokrasi deliberatif yang sedang penulis ujicoba untuk dapat diterapkan dalam sistem politik atau pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru.

Berbagai konflik dan amuk massa yang terus menggejala dari awal reformasi sampai hari ini dengan berbagai motif dan tujuan, dari perspektif Habermas, tidak cukup diatasi dengan solidaritas antar warga bangsa. Integrasi sosial, kata Habermas, tidak dapat dicapai tanpa hukum,⁵³ tidak pula dengan kekuatan kekuasaan administratif (negara). Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki kerangka kelakuan yang dapat diikuti begitu saja tanpa harus terus menerus berdiskursus. Hukum menyediakan kerangka di mana warga dapat memperjuangkan kepentingannya masing-masing secara sah, dan orang tidak harus, sebagaimana diandaikan dalam negara moral ala Rousseau, selalu bertindak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral tinggi. Cukup ia berpegang pada hukum dan ia dapat hidup dan berusaha dengan damai. Tetapi hukum di sini adalah hukum yang kokoh dan *legitimate*.

Kultur dan struktur hukum Indonesia masih lemah, begitu kata banyak kalangan dikala memotret fenomena pelanggaran hukum yang kian semarak di negeri ini, sehingga konstruk hukum Indonesia tidak kokoh dan *legitimate*. Menurut Habermas, inilah yang membuat hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum di Indonesia, sebagaimana yang telah dibayangkan Habermas, adalah hukum yang sangat ambigu, karena rentan terhadap pengaruh lobby dan rekayasa tingkat tinggi oleh kekuasaan tentunya.

Sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana negara demokrasi lainya, menganut sistem *separation of power* atau pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan sistem demikian dimungkinkan adanya *checks and balances* antar kekuasaan tersebut dan konsentrasi kekuasaan dapat dicegah. Tetapi yang masih sulit dijamin dalam sistem itu adalah sejauh mana interaksi politik antar lembaga tinggi itu terpengaruh oleh arus besar suara rakyat alias apakah rakyat mempunyai akses yang cukup untuk turut meramalkan dinamika diskursus yang sedang digagas oleh ketiga pemegang kekuasaan itu.⁵⁴

Habermas, sebagaimana telah disinggung di muka, menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-

kebijakan politik. Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskursus-diskursus. Tetapi bukan seperti dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung menjadi legislator, maka dalam demokrasi deliberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk.⁵⁵ Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan atau hukum yang akan dibentuk dipengaruhi oleh diskursus-diskursus yang terus-menerus (baca : mengalir) di dalam masyarakat. Di samping kekuatan Negara dan kekuatan kapital terbentuk kekuasaan komunikatif melalui jaringan-jaringan komunikasi publik masyarakat sipil. Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil dimainkan melalui media, pers, LSM, Organisasi massa dan lembaga-lembaga lain yang seolah-olah dalam posisi mengepung sistem politik, sehingga negara dan perangkat kekuasaannya terpaksa responsif terhadap diskursus-diskursus masyarakat sipil.⁵⁶ Sebaliknya masyarakat sipil bisa mengembangkan kekuasaan komunikatifnya karena dalam negara hukum demokratis kebebasannya untuk menyatakan pendapat terlindungi. Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil tidak menguasai sistem politik, namun dapat mempengaruhi keputusan-keputusannya.

Persoalannya adalah bagaimana menjamin penguasa selalu tanggap alias responsif terhadap kehendak rakyat. Dalam hal ini Robert Dahl dalam bukunya *Polyarchy: Participation and Opposition*, memberi ulasannya tentang apa yang harus dijamin oleh penguasa/pemerintah agar rakyat diberi kesempatan untuk: *pertama*, merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; *Kedua*, memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan *ketiga*, mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asal-usulnya.⁵⁷

Selanjutnya, kesempatan itu hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat bisa menjamin adanya delapan kondisi, yaitu ; *pertama*, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi; *kedua*, kebebasan mengungkapkan pendapat; *ketiga*, hal untuk memilih dalam

pemilihan umum; *keempat*, hak untuk menduduki jabatan publik; *kelima*, hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara; *keenam*, tersedianya sumber-sumber informasi; *ketujuh*, terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; dan *kedelapan* adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara pada pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.⁵⁸

Maka sumbangan Habermas dalam pembangunan sistem politik dan pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru menemukan titik signifikansinya, khususnya dalam upaya melakukan reformasi hukum yang sangat penting untuk mengokohkan pilar-pilar demokrasi di negeri ini. Untuk selanjutnya akan dibahas bagaimana mengontrol kekuasaan melalui pembentukan ruang publik (*public sphere*), sehingga masyarakat bisa melakukan tindakan-tindakan diskursif dalam posisinya sebagai oposisi atas kekuasaan yang ada.

Modal awal dari pengejawantahan demokrasi deliberatif di Indonesia, setidaknya ada dua hal, pertama hukum di Indonesia memposisikan masyarakat secara sama, tidak hak istimewa bagi kalangan tertentu di depan hukum. Kedua, masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim. Di dalam Islam, persamaan merupakan doktrin yang amat fundamental. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membedakan siapapun dalam menaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga antara pemimpin, para penguasa serta rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada keistimewaan di muka hukum.⁵⁹

Islam tidak mengistimewakan seseorang dalam menjalankan hak-haknya. Islam tidak menjadikan kedudukan, jabatan atau keistimewaan apapun terhadap kelompok tertentu, tetapi berpangkal pada prestasi. Setiap pemimpin yang mendapat kepercayaan mengurus umat berkewajiban untuk memberikan hak umat tersebut. Tidak ada penghalang dengan pertimbangan ras, suku, silsilah atau fanatisme.⁶⁰

Dalam al-Qur'an sudah jelas dinyatakan bahwa seluruh umat manusia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan warna kulit adalah sama, tidak ada beda dari segi kemanusiaan. Semua manusia diciptakan dari asal kejadian yang sama,⁶¹ baik laki-laki

maupun perempuan, sehingga tidak terdapat perbedaan jenis kelamin, ras, kedudukan sosial. Hanya nilai ketakwaan yang membedakan di antara mereka.⁶²

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia harus mampu mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang memberi ruang bebas kepada warga negara untuk beraspirasi melalui organ-organ publik di ruang publik. Ruang publik yang bersifat bebas, terbuka, mudah diakses oleh semua orang, transparan, dan otonom. Tak ada pihak lain (negara/pemodal) yang mengintervensi ruang ini. Diskusi-diskusi publik harus segera mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kebijakan publik yang hadir adalah benar-benar berdasarkan keinginan masyarakat.

Melalui situasi terkini yang dihadapi oleh bangsa ini, penataan demokrasi memang menjadi sesuatu yang cukup sulit dilaksanakan. Pada satu sisi, kita telah menyaksikan berbagai lembaga politik demokratis didirikan, dan Pemilu telah dilaksanakan dengan jujur dan adil – dengan tingkat kontestasi antar partai politik yang tinggi. Namun, kata Adhyaksa Dault, kita seperti lupa bahwa kita harus menyeimbangkan antara “pendalaman demokrasi” dan “efisiensi demokrasi”. Pendalaman demokrasi yang tidak diimbangi dengan efisiensi demokrasi, akan menyebabkan praktik-praktik demokrasi kandas pada tingkat prosedural belaka, dan potensi pembalikan ke arah otoritarianisme, serta terjadinya kekacauan akibat terperosoknya negara ini menjadi “negara gagal” akan semakin besar.⁶³

Memang perjalanan demokrasi yang mengalami pasang surut menunjukkan bahwa demokrasi kita masih terus menerus mencari bentuk terbaiknya. Sayangnya, seringkali “layu sebelum berkembang”. Reformasi 1998 adalah momentum untuk menumbuhkembangkan demokrasi sejati, sesuai dengan harapan rakyat, yang menempatkan rakyat sebagai subyek utama dalam proses politik, demokrasi yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Dengan begitu, demokrasi bisa menjadi sarana untuk mencapai cita-cita bangsa sesuai amanat UUD 1945.⁶⁴

Terdapat suatu titik temu antara demokrasi deliberatif, demokrasi Pancasila, dan konsep syura dalam Islam. Ketiganya dipertemukan oleh pemikiran dasar bahwa musyawarah untuk mufakat disyaratkan dalam pengambilan keputusan. Musyawarah untuk mufakat inilah esensi dari “demokrasi Indonesia sejati”, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

F. PENUTUP

Menurut Habermas, kekuasaan komunikatif itu baru terbentuk lewat pengakuan faktual atas klaim-klaim kesahihan yang terbuka terhadap kritik dan dicapai secara diskursif. Dengan kata lain, legitimisasi suatu keputusan publik diperoleh lewat pengujian publik dalam proses deliberasi yang menyambungkan aspirasi rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh lembaga legislatif dalam sistem politik.

Ruang publik dalam pemikiran Habermas bertujuan untuk membentuk opini dan kehendak (*opinion and will formation*) yang mengandung kemungkinan generalisasi, yaitu mewakili kepentingan umum. Dalam tradisi teori politik, kepentingan umum selalu bersifat sementara dan mudah dicurigai sebagai tameng dari agenda kekuasaan kelompok elit. Generalisasi yang dimaksud Habermas sama sekali bukan dalam arti statistik, melainkan filosofis karena bersandar pada etika diskursus.

Dalam kompleksitas masyarakat dewasa ini, menurut Habermas, negara disebut berdasarkan kedaulatan rakyat, apabila negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik. Dengan ini dapat dikatakan bahwa teori demokrasi deliberatif tidak menganjurkan adanya revolusi, melainkan suatu reformasi negara hukum dengan melancarkan gerakan diskursus publik di berbagai bidang sosial, politik, dan budaya untuk meningkatkan partisipasi demokrasi warganegara. Lewat teori ini, jurang yang selama ini menganga diantara para aktifis LSM, pelaku pers, peneliti, intelektual, gerakan mahasiswa, di satu sisi dan sistem politik (legislatif, eksekutif dan yudikatif) di lain pihak ingin terjembatani dengan baik melalui komunikasi politis. Hanya dengan menyambungkan

ruang publik dan sistem politik ini, menurut Habermas, masyarakat dapat membendung imperatif-imperatif kapitalisme dan desakan birokrasi negara.

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Keislaman An-Nuqayah (INSTIKA) Sumenep Madura.

² Coen Husain Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar* (Yogyakarta; Resist Book, 2005), vii-viii.

³ Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2015), 280.

⁴ Kata deliberatif berasal dari deliberasi. Dalam bahasa latin *deliberatio* berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau, meminjam istilah Habermas, diskursus publik. Lihat F. Budi Hardiman, "Demokrasi Deliberatif; Model untuk Indonesia Pasca Suharto?", dalam *Basis*, no. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, 18. Lihat juga F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus J urgen Habermas* (Yogyakarta; Kanisius, 2009), 128.

⁵ Lihat Unders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, terj. Rofiq Suhud (Bandung; Mizan, 1998), 44-45

⁶ J urgen Habermas, *Theory of Communicative Action* (Boston; Beacon, 1984), 75-77.

⁸ Eep Saefulloh Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru* (Bandung; Mizan, 2000), 277.

⁹ Eep Saefulloh Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru.*, 270.

¹⁰ Franz Magnis-Suseno, "75 Tahun J urgen Habermas", dalam *Basis*, no. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, 4.

¹¹ Ibrahim Ali Fauzi, *Seri Tokoh Filsafat; J urgen Habermas* (Jakarta; Teraju, 2003), 17-18.

¹² K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 236.

¹³ Listiyono dan I Ketut Wisarja, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2007), 220.

¹⁴ Ciri khas dari filsafat kritis adalah selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata. Lihat Listiyono Santoso dan I Ketut Wisarja, *Epistemologi Kiri*, 219.

¹⁵ Maulidin al-Maula, "Teori Kritis Civil Society" dalam *Gerbang*, 13 vol. 5, Oktober-Desember 2002, 242-245.

¹⁶ *Ibid.*, 239.

¹⁷ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 238. Baca juga Listiyono Santoso dan I Ketut Wisarja, *Epistemologi Kiri*, 221.

¹⁸ John Lechte, *50 Filsuf Kontemporer, Dari Strukturalisme Sampai Posmodernitas*, terj. Gunawan Admiranto (Yogyakarta; Kanisius, 2001), 284. Lihat juga K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer*, 240.

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, "75 Tahun J urgen Habermas", 4.

²⁰ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta; Kanisius, 1980), 18-19.

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat* (Yogyakarta; Kanisius, 2005), 160.

²² Bambang Sugiharto, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta; Kanisius, 1996), 63.

²³ J urgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge; MIT Press, tt.), 54.

²⁴ F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris; Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi* (Yogyakarta; Kanisius, 2007), 127.

²⁵ Budi Hardiman, "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?", 18

²⁶ Franz Magnis-Suseno, "75 Tahun J urgen Habermas", 11.

²⁷ Leo Strauss dan Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy* (Chicago and London; The University of Chicago Press, 1987), 476-485.

²⁸ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta; Gramedia, 2001), 245-253.

²⁹ Adhyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik* (Jakarta; Renebook, 2012), 120-121.

³⁰ Teori kritis generasi pertama tak ubahnya seperti Karl Marx yang menganggap rasionalitas masyarakat disebut sebagai "paradigma kerja" atau praktis dalam arti Marxian konsep rasionalitas mereka adalah konsep rasionalitas dalam perspektif pencerahan yang menjelaskan rasionalitas itu tak ubahnya sama dengan penguasaan alam. Di sini, rasio kritis merupakan penguasaan atas kondisi obyektif yang mendeterminasi manusia seperti alam. Inilah kekeliruan fatal yang dilakukan teori kritis generasi pertama yaitu komunikasi dipahami sebagai model pekerjaan atau mengandaikan sesuatu dengan kurang pas pada dua paham fundamental; paradigma historis dan paradigma materialis, sehingga dipastikan nantinya akan terjadi perebutan kekuasaan dalam komunikasi. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (Bandung; Mizan, 1991), 567.

³¹ Menurut Horkheimer dan Adorno, usaha manusia membebaskan diri dari mitos malah menjebak manusia dalam mitos lebih irasional lagi. Mitos rasionalitas efisiensi pasar di mana hubungan antar manusia menjadi komoditi. Habermas sebaliknya, tidak bersedia melepaskan "proyek

pencerahan”, meningkatkan kebebasan dengan mengajak manusia untuk berani berpikir sendiri. Habermas berkarya guna menghadapi tendensi-tendensi mitologis baru dan memastikan kembali sumber daya rasionalitas yang diyakini masih dimiliki manusia. Baca Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jurgen Habermas”, 4.

³² Julius Widiatoro, “Proyek Sosio-Epistemologis Habermas” dalam *Majalah Filsafat Driyarkara*, Th. XVII, no.4 (Jakarta; STF Driyarkara, 1992), 3.

³³ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta; Kanisius, 1993), xxi.

³⁴ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, 130.

³⁵ Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jurgen Habermas”, 12-13.

³⁶ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, 126.

³⁷ Jurgen Habermas, *Between Facts and Norm*, 110

³⁸ Jurgen Habermas, *Between Facts and Norm*, 145-146.

³⁹ Francisco Budiman Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, 126. Lihat juga Reza AA. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik* (Yogyakarta; Kanisius, 2007), 131-132. Lihat juga Francisco Budiman Hardiman, *Filsafat Fragmentaris* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 137.

⁴⁰ Firman Noor, *Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordial di Indonesia* (Jakarta; LIPI, 2007), 60. Lihat juga Rosihan Anwar (ed.), *Mengenang Sjahrir* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2010), 437.

⁴¹ Gusti A.B. Menoh, “Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas”, dalam *Jurnal Titik Temu*, Volume 4, nomor 1, Juli-Desember 2011, Paramadina Jakarta, 140.

⁴² Jurgen Habermas, *Between Facts and Norm*, 140.

⁴³ Jurgen Habermas, *Between Naturalism and Religio*, 114-115.

⁴⁴ Jurgen Habermas, *Between Naturalism and Religio*, 117-118.

⁴⁵ Gusti A.B. Menoh, “Mengurai Hubungan Antara Agama, 136.

⁴⁶ Gusti A.B. Menoh, “Mengurai Hubungan Antara Agama., 136.

⁴⁷ Abdul Munir Mul Khan, “Humanisasi Politik dan Keagamaan Perspektif Islam”, dalam Zuly Qodir, dkk. (ed.), *Agama dan Negara* (Yogyakarta; Interfidei, 2007), 4-5. Lihta juga Yudi Junadi, *Relasi Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* (Cianjur; IMR Press, 2012), 54.

⁴⁸ Muhammad Imârah, *Islâm wa Falsafah al-Hukm* (Beirut; Dâr al-Syurq, 1989), h.495.

⁴⁹ Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, terj. Nurul Agustina (Jakarta; PL3ES, 1993), h. 4-5.

⁵⁰ Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan.*, h. 7.

- ⁵¹ Lihat Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*, terj. Sahat Simamora (Jakarta; Rajawali Press, 1982), 21.
- ⁵² Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jürgen Habermas”, h. 12.
- ⁵³ Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jürgen Habermas”, h. 12.
- ⁵⁴ Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi*, 134.
- ⁵⁵ Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jürgen Habermas”, 12-13.
- ⁵⁶ Franz Magnis-Suseno, “75 Tahun Jürgen Habermas”, 13
- ⁵⁷ Mohtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1994), 11.
- ⁵⁸ Mohtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, 12.
- ⁵⁹ Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi* (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), 35. Lihat juga Evi Muafiah, “Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Konsepsi Fathi Osman”, dalam *Jurnal Islamica*, volume 5, nomor 2, Maret 2011, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 315.
- ⁶⁰ Abd al-Wahab Khalaf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah: al-Nidham al-Daulah al-Islâmiyyah fî al-Sya'n al-Dusthûriyyah wa al-Khairiyyah wa al-Islâmiyyah* (Kairo: Sar al-Anshar, 1977), 40-41.
- ⁶¹ Yaitu dari *Nafs wâhidah* atau diri yang satu sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat al-Nisâf: 1.
- ⁶² QS. Al-Hujurât: 13. Baca juga Evi Muafiah, “Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Konsepsi Fathi Osman”, 315.
- ⁶³ Adhyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal*, 121.
- ⁶⁴ Adhyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal.*, 122.

REFRENSI

- Al-Maula, Maulidin, “Teori Kritis Civil Society” dalam *Gerbang*, 13 vol. 5, Oktober-Desember 2002
- Anwar, Rosihan (ed.), *Mengenang Sjahrir*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Dahl, Robert A., *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*, terj. Sahat Simamora, Jakarta, Rajawali Press, 1982
- Dault, Adhyaksa, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Jakarta, Renebook, 2012
- Fatah, Eep Saefulloh, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, Bandung, Mizan, 2000

- Fauzi, Ibrahim Ali, *Seri Tokoh Filsafat; Jurgen Habermas*, Jakarta, Teraju, 2003
- Habermas, Jurgen, *Theory of Communicative Action*, Boston, Beacon, 1984
- _____, *Between Facts and Norms : Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge, MIT Press
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta, Kanisius, 1980
- Hardiman, F. Budi, "Demokrasi Deliberatif; Model untuk Indonesia Pasca Suharto?", dalam *Basis*, no. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004
- _____, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009
- _____, *Filsafat Fragmentaris; Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi*, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- _____, *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 1993
- Hasbi, Artani, *Musyawaharah dan Demokrasi*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Imarah, Muhammad, *Islam wa Falsafah al-Hukm*, Beirut, Dar al-Syurq, 1989
- Junadi, Yudi, *Relasi Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, Cianjur, IMR Press, 2012
- Khalaf, Abd al-Wahab, *al-Siyasah al-Syari'ah: al-Nidham al-Daulah al-Islamiyyah fi>al-Sya'n al-Dusthuriiyyah wa al-Khairiyyah wa al-Islamiyyah*, Kairo, Sar al-Anshar, 1977
- K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung, Mizan, 1991
- Lechte, John, *50 Filsuf Kontemporer, Dari Strukturalisme Sampai Posmodernitas*, terj. Gunawan Admiranto, Yogyakarta, Kanisius, 2001

- Listiyono dan I Ketut Wisarja, *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2007
- Mas' oed, Mohtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994
- Menoh, Gusti A.B., "Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas", dalam *Jurnal Titik Temu*, Volume 4, nomor 1, Juli-Desember 2011, Paramadina Jakarta
- Muafiah, Evi, "Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Konsepsi Fathi Osman", dalam *Jurnal Islamica*, volume 5, nomor 2, Maret 2011, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Mulkhan, Abdul Munir, "Humanisasi Politik dan Keagamaan Perspektif Islam", dalam Zuly Qodir, dkk. (ed.), *Agama dan Negara*, Yogyakarta, Interfidei, 2007
- Noor, Firman, *Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordial di Indonesia*, Jakarta, LIPI, 2007
- O'Donnell, Guillermo dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi : Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, terj. Nurul Agustina, Jakarta, PL3ES, 1993
- Pontoh, Coen Husain, *Malapetaka Demokrasi Pasar*, Yogyakarta, Resist Book, 2005
- Subekti, Valina Singka, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2015
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta, Gramedia, 2001
- Sugiharto, Bambang, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1996
- Suseno, Franz Magnis-, *Pijar-pijar Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 2005
- _____, "75 Tahun Jurgen Habermas", dalam *Basis*, no. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004
- Strauss, Leo dan Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1987

- Uhlin, Unders, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, terj. Rofiq Suhud, Bandung, Mizan, 1998
- Wattimena, Reza AA., *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- Widiantoro, Julius, "Proyek Sosio-Epistemologis Habermas" dalam *Majalah Filsafat Driyarkara*, Th. XVII, no. 4, Jakarta, STF Driyarkara, 1992